



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KAMIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bone, tanggal 12 Februari 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Pancasila, RT/RW : 010/000, Kelurahan/Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 Oktober 2023 dibawah register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas pemohon yang tertera pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah memiliki nama KAMIN, lahir di Bone pada tanggal 12-02- 1983.
2. Bahwa dalam paspor no. AB322339 milik pemohon tertulis identitas pemohon yaitu, nama Sandi Bin Tahang lahir pada tanggal 01-01-1983.
3. Bahwa nama dan tanggal lahir pada paspor no. AB322339 tidak sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah pemohon.
4. Bahwa pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon pada paspor no. AB322339 yang semula adalah Sandi Bin Tahang menjadi KAMIN, dan tanggal lahir pemohon yang semula lahir pada tanggal 01 01-1983 menjadi 12-02-1983.
5. Bahwa untuk memperbaiki paspor ini, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kiranya berkenan memanggil



pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen KTP dengan NIK 6402101202831001 atas nama Kamin yang lahir di Bone, pada tanggal 12 Februari 1983 dan dokumen Passport nomor A6059947 atas nama Sandi bin Tahang yang lahir di Bone, pada tanggal 1 Januari 1983 adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama KAMIN;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan pada petitum angka 2 sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi kesalahan penulisan nomor paspor pada bagian petitum, yang mana tertulis "*dokumen Passport nomor A6059947*", seharusnya tertulis "*dokumen Passport nomor AB322339*";

Menimbang, oleh karena perubahan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 127 Rv, maka Hakim mengizinkan perubahan permohonan tersebut sehingga isi petitum angka 2 dalam permohonan pemohon berubah menjadi:

"Menyatakan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen KTP dengan NIK 6402101202831001 atas nama Kamin yang lahir di Bone, pada tanggal 12 Februari 1983 dan dokumen Passport nomor AB322339 atas nama Sandi bin Tahang yang lahir di Bone, pada tanggal 1 Januari 1983 adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama KAMIN";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6402101202831001 atas nama Kamin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507023005180009 atas nama Kepala Keluarga Kamin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Seksi Inteldakim Nomor: LK/WNI/49/IX/2023, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-161102023-0019 atas nama Kami, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/12/X/2022 atas nama Kamin dan Nurmita, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Screenshot Tampilan Layar Pembuatan Paspor dari Kantor Imigrasi Jambi, diberi tanda P-6;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Nurmita dan M. Saleh yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- -Nurmita, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang benar adalah "Kamin";
- Bahwa, pada Passport Nomor A6059947 milik Pemohon, nama yang tertulis adalah "Sandi Bin Tahang", bukan "Kamin";
- Bahwa, pada tahun 2006, saat hendak menjadi TKI di Malaysia melalui perusahaan penyalur TKI, Pemohon pernah dibuatkan Passport oleh pihak Perusahaan, namun ketika sudah jadi, nama yang tertulis di Passport Pemohon adalah "Sandi Bin Tahang";
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa pihak perusahaan dapat salah mencatumkan nama saat membuat passport milik Pemohon;
- Bahwa, saat itu Pemohon tidak melakukan perbaikan karena tidak mengerti prosedur perbaikan Passport dan saat itu Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan penulisan nama pada Passport milik Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama 3 (tiga) bulan bekerja sebagai TKI di Malaysia, Pemohon tidak mengalami permasalahan apapun saat menggunakan Passport dengan nama "Sandi Bin Tahang";
- Bahwa, saat Pemohon mengurus Passport di Kantor Imigrasi Jambi untuk keperluan umroh, Pemohon hendak merubah nama pada Passport Pemohon agar nama yang tertulis pada Passport menjadi "Kamin", namun

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul permasalahan karena nama pada Passport Pemohon tertulis "Sandi Bin Tahang" sedangkan nama pada KTP Pemohon tertulis "Kamin" sehingga pihak Imigrasi Jambi tidak bisa melakukan perubahan pada passport pemohon sampai ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa "Sandi Bin Tahang" dan "Kamin" ada 1 (satu) orang yang sama;

- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan Permohonan agar Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa "Sandi Bin Tahang" dan "Kamin" adalah orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki permasalahan pidana dan perdata dengan pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Saleh, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang benar adalah "Kamin";
- Bahwa, pada Passport Nomor A6059947 milik Pemohon, nama yang tertulis adalah "Sandi Bin Tahang", bukan "Kamin";
- Bahwa, pada tahun 2006, saat hendak menjadi TKI di Malaysia melalui perusahaan penyalur TKI, Pemohon pernah dibuatkan Passport oleh pihak Perusahaan, namun ketika sudah jadi, nama yang tertulis di Passport Pemohon adalah "Sandi Bin Tahang";
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa pihak perusahaan dapat salah mencatumkan nama saat membuat passport milik Pemohon;
- Bahwa, saat itu Pemohon tidak melakukan perbaikan karena tidak mengerti prosedur perbaikan Passport dan saat itu Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan penulisan nama pada Passport milik Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama 3 (tiga) bulan bekerja sebagai TKI di Malaysia, Pemohon tidak mengalami permasalahan apapun saat menggunakan Passport dengan nama "Sandi Bin Tahang";
- Bahwa, saat Pemohon mengurus Passport di Kantor Imigrasi Jambi untuk keperluan umroh, Pemohon hendak merubah nama pada Passport Pemohon agar nama yang tertulis pada Passport menjadi "Kamin", namun muncul permasalahan karena nama pada Passport Pemohon tertulis "Sandi

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt



Bin Tahang” sedangkan nama pada KTP Pemohon tertulis “Kamin” sehingga pihak Imigrasi Jambi tidak bisa melakukan perubahan pada passport pemohon sampai ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa “Sandi Bin Tahang” dan “Kamin” ada 1 (satu) orang yang sama;

- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan Permohonan agar Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa “Sandi Bin Tahang” dan “Kamin” adalah orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki permasalahan pidana dan perdata dengan pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Hakim menyatakan bahwa “Sandi Bin Tahang” dan “Kamin” adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut “SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006”) telah mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Selain itu juga diatur bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;



Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon yaitu menyatakan 2 (dua) nama merupakan 1 (satu) orang yang sama adalah permohonan yang tidak diatur maupun tidak dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam jenis Permohonan yang tidak memiliki pengaturan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Sudikono Mertokusumo (2008:137) berpendapat seorang hakim yang diajukan perkara kepadanya berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut hingga selesai meskipun apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, Hakim tersebut wajib menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim tersebut harus menerapkan Asas *Ius Curia Novit* yang menuntut kreatifitas hakim dalam menggunakan alat-alat untuk mewujudkannya yang berupa metode penemuan hukum;

Menimbang, bahwa Bambang Sutyoso (2006:31) berpendapat hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menghadapi perkara yang tidak ada aturan hukumnya atau ada aturan hukumnya, namun aturan hukum tersebut tidak jelas maka hakim wajib mencari hukum tersebut dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa Bagir Manan (2007) berpendapat ada 4 (empat) factor yang mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum, yaitu:

1. Hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya secara tepat diatur di dalam undang-undang;
2. Karena ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak jelas atau justru bertetangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara benar, tepat dan adil;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai macam peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan;

4. Asas larangan hakim untuk menolak perkara dan juga asas *ius curia novit* yang mewajibkan hakim untuk menemukan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, meskipun Permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan permohonan yang tidak memiliki pengaturan, hal tersebut tidak menyebabkan Permohonan ini langsung ditolak, justru berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Hakim dapat menerbitkan Putusan atau Penetapan yang dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan hukum yang dihadapi Pemohon. Lebih lanjut, setelah melakukan penelesuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, Hakim menemukan bahwa Permohonan menyatakan 2 (dua) nama merupakan 1 (satu) orang yang sama merupakan Permohonan yang telah lazim diajukan pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon layak untuk diperiksa dan diberikan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6402101202831001 atas nama Kamin dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1507023005180009 atas nama Kepala Keluarga Kamin, Pemohon bertempat tinggal Jalan Pancasila, RT/RW : 010/000, Kelurahan/Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-6, nama yang tertera pada Passport Nomor AB322339 milik Pemohon adalah "Sandi Bin Tahang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6402101202831001 atas nama Kamin, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1507023005180009 atas nama Kepala Keluarga Kamin, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-161102023-0019, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 165/12/X/2022, nama yang tertera pada dokumen-dokumen milik Pemohon adalah "Kamin";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, yang mana dalam Passport Pemohon nama yang tertulis adalah "Sandi Bin Tahang" sedangkan pada Kutipan Akta Lahir, KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama yang tertulis adalah "Kamin";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurmita dan Saksi M. Saleh, nama Pemohon yang benar adalah "Kamin" sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Lahir, KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurmita dan Saksi M. Saleh, pada tahun 2006, saat hendak menjadi TKI di Malaysia melalui perusahaan penyalur TKI, Pemohon pernah dibuatkan Passport oleh pihak Perusahaan, namun ketika sudah jadi, nama yang tertulis di Passport Pemohon adalah "Sandi Bin Tahang";

Menimbang, bahwa tidak diketahui penyebab pihak perusahaan dapat salah mencatumkan nama saat membuat passport milik Pemohon yang seharusnya tertulis "Kamin" namun yang tertulis adalah "Sandi Bin Tahang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurmita dan Saksi M. Saleh, saat itu Pemohon tidak melakukan perbaikan karena tidak mengerti prosedur perbaikan Passport dan saat itu Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan penulisan nama pada Passport milik Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt



tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurmita dan Saksi M. Saleh, selama 3 (tiga) bulan bekerja sebagai TKI di Malaysia, Pemohon tidak mengalami permasalahan apapun saat menggunakan Passport dengan nama "Sandi Bin Tahang";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan saat Pemohon mengurus Passport di Kantor Imigrasi Jambi untuk keperluan umroh, Pemohon hendak merubah nama pada Passport Pemohon agar nama yang tertulis pada Passport menjadi "Kamin", namun muncul permasalahan karena nama pada Passport Pemohon tertulis "Sandi Bin Tahang" sedangkan nama pada KTP dan KK Pemohon tertulis "Kamin" sehingga pihak Imigrasi Jambi tidak bisa melakukan perubahan pada passport pemohon sampai ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa "Sandi Bin Tahang" dan "Kamin" ada 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Pengadilan, Pemohon tidak memiliki permasalahan pidana dan perdata dengan pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama "Sandi Bin Tahang" dan nama "Kamin" adalah menunjuk kepada 1 (satu) orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengaburan identitas melainkan untuk kepentingan kesesuaian pada dokumen-dokumen milik Pemohon, lebih lanjut Permohonan *a quo* tidak mengandung itikad buruk dari Pemohon dalam perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dan terbukti pula adanya kepentingan yang cukup yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni secara umum untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas perbedaan identitas nama Pemohon tersebut dalam berbagai kepentingan hukum yang ada di kemudian hari dan secara khusus untuk memenuhi persyaratan pengurusan paspor Pemohon di kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon pada pokoknya dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Jambi maupun Tanjung Jabung Timur oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang akan dicantumkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat, Pasal 127 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama "Sandi Bin Tahang" yang tercatat pada:
 - Paspor Republik Indonesia Nomor AB322339

dan nama "Kamin" yang tercatat pada:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-161102023-0019;
- Kartu Tanda Penduduk NIK. 6402101202831001;
- Kartu Keluarga Nomor 1507023005180009; dan
- Kutipan Akta Nikah Nomor 165/12/X/2022;

Adalah 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sigit Mustofa, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Perincian Biaya		
Pendaftaran	Rp.30.000,00	(tiga puluh ribu rupiah)
ATK	Rp.75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
Materai	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
PNBP Panggilan Pertama	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp135.000,00	(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tjt